

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagai negara yang menganut demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, pers memiliki peran penting untuk menopang jalannya sistem pemerintahan Indonesia (Sahputra, 2020). Oleh karena itu, pers sendiri telah menjadi pilar keempat demokrasi di Indonesia yang berfungsi untuk mengawasi dan mengontrol jalannya ketiga pilar demokrasi lainnya, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar tidak korup dan absolut (Efendi, 2020). Meskipun bukan termasuk pilar utama, peran pers sebagai pilar keempat tidak bisa diremehkan, karena kekuasaan politik yang dimiliki pers tetap setara dengan ketiga pilar lainnya (McQuail, 2000). Selain itu, peranan pers sebagai pilar keempat (*fourth estate*) juga dapat menjadi pihak yang menyampaikan aspirasi masyarakat kepada ketiga pilar lainnya, atau disebut sebagai *watchdog* (Laksono, 2020).

Jalannya pers di Indonesia dijamin keselamatannya oleh negara. Sebagaimana tertulis pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 4, kemerdekaan pers di Indonesia dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pasal tersebut menyatakan bahwa pers tidak boleh dihalangi saat sedang mencari dan memperoleh sebuah informasi (Prabowo & Bhakti, 2022). Namun, kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan tanpa batas, pers diharapkan dapat menjadi otoritas yang kritis, edukatif, profesional, handal, berwibawa, dan bebas dari campur tangan negara, pemilik modal media, dan pihak ketiga lainnya (Dwi, 2022).

Alur kerja wartawan, selaku praktisi di bidang jurnalistik diatur oleh Kode Etik Jurnalistik, yang wajib ditaati oleh seluruh wartawan di Indonesia sebagaimana tertulis pada UU Pers Tahun 1999 Pasal 7 Ayat 2 yang berbunyi “Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.” Lebih lanjut, Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 yang berbunyi “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi,

memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah” dan Pasal 6 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap”, secara jelas telah memaparkan bagaimana alur kerja wartawan yang baik, dan mengatur agar para wartawan tidak menerima objek atau materi dari pihak ketiga selama melakukan liputan (Wajong, 2018). Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kekurangan termasuk pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers (Dwi, 2022).

Salah satu pelanggaran yang masih umum terjadi di dalam lingkup jurnalistik adalah praktik menyuap wartawan atau lebih dikenal dengan istilah jurnalisme amplop. Wartawan yang kerap kali menerima suap dalam bentuk uang, barang, fasilitas, dan lain-lain dari pihak narasumber disebut sebagai wartawan amplop. Selain itu, terdapat juga sebutan lain bagi wartawan yang menerima amplop, yaitu wartawan *bodreks* (Dewanto, 2006). Menurut Baya (2018), istilah wartawan *bodreks* berangkat dari istilah obat sakit kepala *bodreks*, karena pekerjaannya memusingkan narasumber atau sumber berita. Mereka hanya berkeliaran mencari informasi yang belum tentu diterbitkan. Dengan bermodalkan *ID card* dan mengenakan atribut lengkap layaknya wartawan, mereka mendatangi narasumber bukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi, tetapi mereka mengincar “amplop.”

Para wartawan *bodreks* tak jarang menempuh cara yang kasar untuk mendapatkan uang, mereka bahkan tak segan untuk melakukan tindakan pemerasan secara terang-terangan. Salah satu contohnya adalah kasus pemerasan oleh oknum wartawan kepada pihak SMKN 1 Kota Sukabumi pada 22 Juni 2022. Kronologi berawal dari kedatangan 3 oknum yang mengaku sebagai wartawan dari 3 media berbeda ke sekolah untuk melakukan liputan terkait penerimaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kemudian, salah seorang pelaku mengancam akan memberitakan segala keburukan sekolah. Mendengar hal tersebut, kepala sekolah menjadi takut dan merasa terintimidasi. Setelah itu, pelaku lainnya menawarkan jalan damai dengan cara membayar ketiga orang

tersebut sebesar Rp 15 juta. Merasa janggal, kepala sekolah mengarahkan ketiga pelaku ke dalam sebuah ruangan, agar ia bisa memiliki waktu untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian (Fatimah, 2022).

Kasus tersebut tidak mencerminkan pers yang sebenarnya. Sejatinya, pers memiliki fungsi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat pada sebuah negara demokratis (Dwicahyani, 2018). Namun, nyatanya kasus seperti yang sudah disebutkan masih saja terjadi. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran dalam pribadi wartawan untuk tunduk terhadap Kode Etik Jurnalistik dan mempertahankan profesionalisme profesi mereka dan juga kredibilitas sebagai pihak yang menjadi kontrol sosial bagi masyarakat (Syahid, 2020). Untuk itu, permasalahan kode etik tersebut merupakan permasalahan yang harus disoroti, karena kesalahan kode etik seseorang saat bekerja berkaitan idealisme profesinya (Pramesti, 2014).

Praktik jurnalisme amplop terbukti sudah ada sejak lama. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Aliansi Jurnalis Independen pada 2005 di 17 kota di Indonesia silam, tercatat bahwa terdapat sebanyak 61,5% wartawan mengaku bahwa mereka sempat ditawarkan “amplop” oleh narasumber, sedangkan hanya terdapat 37,3% wartawan yang belum pernah ditawarkan “amplop” oleh narasumber. Hal ini membuktikan bahwa sejak dahulu, praktik jurnalistik di Indonesia sudah tidak luput dari tindakan suap menyuap (Dewanto, 2006). Menurut Hanitzsch (2005), wartawan di Indonesia menganggap bahwa praktik pemberian amplop atau penerimaan suap sebagai rahasia umum, karena sudah sering terjadi di dalam alur kerja mereka sehari-hari.

Praktik suap menyuap pada lingkup pers tidak menutup kemungkinan untuk terjadi di berbagai jenis media, termasuk media alternatif. Kehadiran media alternatif telah memberikan warna baru bagi jurnalisme Indonesia, karena melalui media tersebut, jenis dan *angle* berita yang tidak tersorot oleh media arus utama dapat tetap dipublikasikan. Selain itu, kehadiran media alternatif juga dapat mengangkat isu yang tidak dibahas oleh media arus utama (Sindonews, 2022).

Menurut Maryani & Adiprasetyo (2018), media alternatif memiliki pengelolaan modal yang tidak sebanding dengan media arus utama. Secara ekonomi, media arus utama lebih stabil ketimbang media alternatif, karena kebanyakan media arus utama kepemilikannya terkonsentrasi pada sebuah group perusahaan besar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendapatan wartawan di media arus utama jauh lebih besar ketimbang wartawan di media alternatif. Perbedaan upah ini tentu menjadi pertimbangan bagi para wartawan di media alternatif untuk mencari sumber pendapatan lain. Menerima suap merupakan salah satu cara yang dapat diterima para wartawan untuk menambah pendapatan mereka. Di satu sisi, penerimaan suap tentu melanggar etika jurnalistik dan tentu membuat wartawan mempertanyakan kredibilitasnya serta menyangkut independensi media tempat mereka bekerja. Namun, di sisi lain, mereka juga dapat memanfaatkan hal ini untuk mendapatkan upah lebih sebagai wartawan media alternatif.

Sudah banyak penelitian yang mengkaji praktik jurnalisme amplop, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Namun, belum ada penelitian yang mengkaji praktik jurnalisme amplop dengan menjadikan media alternatif sebagai subjeknya. Kebanyakan penelitian yang ada masih membahas dari perspektif media arus utama, salah satu contohnya adalah penelitian berjudul *The Practice of Envelope Journalism in The Republic of The Congo* oleh Cleves Nkie Mongo pada 2021, yang menjadikan 4 media arus utama di Kongo sebagai subjeknya. Sedangkan dari dalam negeri, terdapat penelitian berjudul *Wartawan dan Budaya Amplop (Budaya Amplop Pada Wartawan Pendidikan Dalam Kaitannya Dengan Media Relations)* oleh Nurjanah dan kawan-kawan pada 2015 yang mengulas isu jurnalisme amplop kepada 5 orang wartawan yang bekerja di 5 media arus utama. Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti ingin mengkaji praktik jurnalisme amplop dengan menjadikan wartawan di media alternatif Project Multatuli sebagai subjek penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Jika wartawan media alternatif dihadapkan dengan situasi di mana terdapat seseorang atau pihak yang ingin menyuap, maka wartawan tersebut akan

dihadapkan dengan dilema etik. Di satu sisi, mereka dapat memanfaatkan uang yang diberikan untuk menyuap mereka sebagai insentif atau bonus dari pekerjaan yang sudah mereka lakukan. Tetapi, di sisi lain mereka harus menjaga independensi media dan objektivitas pemberitaan. Oleh karena itu, rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana wartawan media Project Multatuli memaknai praktik jurnalisme amplop?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah tersebut, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- Bagaimana wartawan Project Multatuli memandang praktik suap dalam jurnalisme?
- Apakah wartawan Project Multatuli memiliki pengalaman terkait praktik jurnalisme amplop yang umum terjadi pada alur kerja wartawan?
- Apa tindakan Project Multatuli untuk mencegah praktik jurnalisme amplop di kalangan pekerjanya?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui seperti apa wartawan media alternatif menyikapi praktik jurnalisme amplop yang umum terjadi dalam proses kerja seorang wartawan;
2. Mengetahui pengalaman wartawan Project Multatuli yang terkait dengan praktik jurnalisme amplop;
3. Mengetahui kebijakan/peraturan yang mengatur wartawan amplop bagi wartawan media Project Multatuli.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini dapat memberikan data berupa hasil wawancara mendalam tentang seperti apa wartawan di media alternatif memaknai praktik jurnalisme amplop. Selain itu, penelitian juga dapat memaparkan seperti apa kebijakan media Project Multatuli dalam mengatur praktik suap menyuap

bagi wartawannya, dan mengetahui apakah peraturan tersebut efektif diterapkan atau tidak. Data ini dapat memberikan perspektif baru dalam penelitian studi kasus yang umum terjadi di dalam *newsroom* atau di dalam lingkungan sebuah media.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi para peneliti lain yang tertarik untuk meneliti tentang salah satu kasus yang umum terjadi di dalam *newsroom*. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menyimpulkan bagaimana pemaknaan praktik suap menyuap dari perspektif jurnalis media alternatif.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana wartawan yang bekerja di Project Multatuli memaknai praktik jurnalisme amplop, yang menjadi permasalahan umum di bidang jurnalistik. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan evaluasi bagi wartawan ataupun media tersebut, agar ke depannya dapat memberantas praktik suap menyuap di dalam *news room* atau lingkungan sebuah media.

1.5.4 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Oleh karena itu, ketersediaan waktu antara informan dan peneliti untuk diwawancara menjadi hal penting yang harus disesuaikan. Namun, karena terkendala waktu, informan tidak bisa diwawancara pada waktu yang telah peneliti tentukan, karena satu dan lain hal. Maka dari itu, peneliti harus menyesuaikan waktu untuk melakukan wawancara dengan para informan.

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A